

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariah Islam bersifat universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat diketahui bahwa segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun yang tidak terdapat pada keduanya, terdapat sumber-sumber lain yang diakui syariah. Sumber-sumber tersebut antara lain *Ijtihad, Ijma', Qiyas, 'Urf, Istihsan, Istishab, dan Maslahah al Mursalah*.¹

Manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah, sekalipun dalam dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.² Salah satu diantaranya adalah harta/*maal*, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Seorang muslim ketika mencari harta, seharusnya mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan.

Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu* berkata,
“*Barangsiapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih (muamalat) dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus dan terjerumus*”.

¹ Mukhtar Yahya, dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), Cet. Ke-1, h. 15

² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, pada masa pemerintahannya mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal-haram dalam jual beli.

At Tirmizi meriwayatkan bahwa khalifah Umar bin Khattab *Radhiyallahu 'anhu* mengeluarkan perintah,

“Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (muamalat)”.³

Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu-persatu, saat didapati diantara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal-haram tentang jual beli beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat, bila telah paham orang tersebut dibolehkan masuk pasar.⁴

Harta haram yang dihasilkan seseorang akan berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya dan umat manusia secara umum. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan, Allah berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah*

³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2013), Cet. Ke-4, h. 9.

⁴ *Ibid*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah: 168).

Setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para Rasul agar memakan harta dari yang halal saja, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: “Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Mukminun: 51).

Dalam ayat di atas, secara khusus Allah memerintahkan para Rasul-Nya agar hanya memakan makanan yang didapatkan secara halal, lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal shaleh.

Hal ini mengisyaratkan bahwa sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal shaleh. Maka jangan diharap jasad kita akan bergairah untuk melakukan amal-amal shaleh bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram.

Dan jasad yang malas beramal shalih tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan taqarrub kepada Allah yang pada gilirannya mengantarkan jiwa-ruhaninya kepada gundah-gulana hingga sampai titik hampa dan nestapa.⁵

Dalam Islam, harta termasuk dalam pembahasan fikih muamalat, yaitu fikih yang membahas masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa,

⁵ *Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat (berkongsi), dan usaha lainnya.⁶

Dalam muamalat, selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan maka hukum asalnya adalah dibolehkan. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan bahwa “*Hukum asal setiap muamalat adalah halal kecuali bila terdapat larangan dari Al-Qur’an dan Hadis*”.

Ibnu Utsaimin berkata, “*Selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba maka akad tersebut sah*”.⁷

Tantangan utama bagi ulama dan praktisi keuangan Islam adalah mengidentifikasi teknik-teknik keuangan syariah kontemporer dan menstrukturisasi dari masalah transaksi keuangan modern yang semakin kompleks. Sehingga tidak ada peluang dan kesempatan lagi bagi pihak manapun untuk menyalahgunakan suatu sistem kontrak transaksi keuangan. Salah satu produk transaksi yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah dan perlu mendapat perhatian adalah *murabahah*.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati.⁸

Pada era awal berdirinya bank syariah beberapa ekonom muslim menawarkan produk *murabahah* yang telah dimodifikasi. Diantaranya dengan menambahkan janji antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi

⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 204.

⁷ Erwandi Tarmizi, *Op. cit*, h. 10.

⁸ Fasial Saleh, *Aplikasi Murabahah dalam Sistem Keuangan Kontemporer*, Jurnal Hukum Islam, t.th, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli murabahah bila barang pesanan telah dibeli oleh bank. Maka jual beli ini berubah menjadi murabahah *lil amir bisysyiraa*'.

Murabahah merupakan urat nadi produk investasi perbankan syariah. Dr. Sulaiman al Asyqar memperkirakan bahwa pada dekade tahun 80-an hampir 90% dari investasi bank syariah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Namun dari sisi kemajuan ekonomi, produk ini tidak memberikan andil yang cukup berarti. Maka dari itu dalam muktamar ke-5 di Kuwait pada tahun 1988 anggota *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) merekomendasikan agar bank-bank syariah mengurangi pembiayaan *murabahah* dan beralih ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan mendirikan proyek-proyek industri yang jauh lebih dapat memajukan ekonomi.⁹

Salah satu kesepakatan dalam praktik jual beli *murabahah* yang terjadi di lapangan adalah adanya janji yang mengikat antara penjual dan pembeli. Janji yang dimaksud adalah janji nasabah untuk membeli barang kepada lembaga keuangan syariah atas barang yang telah dipesannya, dimana kedua belah pihak tidak boleh menarik diri. Ini merupakan pendapat Dr. Yusuf Al Qardhawi dan Dr. Sami Hamud. Dan juga merupakan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *MURABAHAH*, Pasal kedua :

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

⁹ Erwandi Tarmizi, *Op. cit*, h. 368.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus terlebih dahulu membeli aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus melakukan kontrak jual beli.¹⁰

Sedangkan menurut Erwandi Tarmizi, janji dalam muamalat tidak mengikat. Bila antara bank dan nasabah saling mengikat maka berubah menjadi akad yang tidak boleh, karena apabila diikat hukumnya sama dengan jual beli. Bila hal ini terjadi, akad murabahahnya tidak sah dan hukum jual belinya diharamkan, karena bank melanggar larangan menjual barang yang belum dimilikinya.

Karena pada tahap ini hanya sekedar janji antara kedua belah pihak yang sifatnya tidak mengikat, maka pihak bank tidak boleh meminta uang muka (*down payment*) kepada nasabah. Karena ketika diminta uang muka, sama dengan terjadi jual beli karena uang muka adalah bagian dari harga barang yang berarti akad harga barang, maka ini dilarang dan menyebabkan menjadi tidak dibenarkan.

¹⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, 2006, h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, menurut Erwandi Tarmizi hal lain yang sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah adalah pihak bank syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli dan menerima barang. Dalam hal ini bank syariah melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (*akad wakalah*) kepada nasabah, untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.

Praktik ini merupakan rekayasa pelegalan riba, hakikat transaksi ini adalah bank meminjamkan uang kepada nababah kemudian dikembalikan dalam jangka waktu tertentu ditambah laba murabahah, maka transaksi ini sama dengan pinjaman berbunga.

Kesalahan selanjutnya dalam praktik tahapan murabahah adalah pihak bank menjual barang ke nasabah tanpa terlebih dahulu menerima barang tersebut. Maka, akad jual beli murabahah ini *fasid* (rusak) dan haram.¹¹

Erwandi Tarmizi adalah seorang pakar Fikih Muamalat Kontemporer, penulis buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA Bogor, dosen tamu program Magister Manajemen Bisnis Syariah di Institut Pertanian Bogor (IPB), pembicara di berbagai forum ilmiah Fikih Muamalah, dan salah satu Ustadz pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI).

Oleh karena sosok beliau ini, penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul: **“Pemikiran Erwandi Tarmizi Tentang Konsep Murabahah”**.

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Op. cit*, h. 392.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti yakni bagaimana Pemikiran Erwandi Tarmizi tentang Konsep *murabahah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep *Murabahah* menurut Erwandi Tarmizi ?
2. Praktik *Murabahah* pada Bank Syariah menurut Erwandi Tarmizi ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Konsep *Murabahah* menurut Erwandi Tarmizi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Praktik *Murabahah* pada Bank Syariah menurut Erwandi Tarmizi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian dan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah.
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif/kepastakaan (*library research*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objeknya pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber data utama berupa buku yang disusun oleh Erwandi Tarmizi yang membahas tentang *Murabahah* dengan judul Harta haram muamalat kontemporer.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai data pendukung yang diperoleh dari buku, majalah ilmiah, karya ilmiah, dokumen yang berhubungan dengan penelitian.¹³

c. Bahan Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus,

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 3

¹³ Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ensiklopedia, dan indeks kumulatif. agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Erwandi Tarmizi tentang *murabahah*. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya Erwandi Tarmizi dalam penulisan pemikiran tentang *murabahah*.

5. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif

¹⁴ Bambang Sungsono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006), Cet. ke-1, h. 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu analisa dengan befikir dan betolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.

b. Induktif

Yaitu analisa dengan befikir dan betolak dari pernyataan yang bersifat khusus dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

c. Deskriptif Komperatif

Yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan judul pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, lalu dipaparkan apa adanya setelah dilakukan perbandingan komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini dapat dipahami secara baik dan utuh, maka penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI ERWANDI TARMIZI

Dalam Bab ini diuraikan tentang Riwayat Hidup, Pendidikan, Pekerjaan, Karya Tulis Erwandi Tarmizi, dan Ringkasan Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini diuraikan tentang Jual Beli (*Bai'*) menjelaskan tentang: Pengertian Jual Beli, Hukum Jual Beli, Bentuk-bentuk Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, *Qabdh*, *Khiyar*, dan Persyaratan dalam Jual Beli. Selanjutnya *Murabahah* menjelaskan tentang: Pengertian *Murabahah*, Dasar Hukum *Murabahah*, Rukun dan Syarat *Murabahah*, dan Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*.

BAB IV : PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI TENTANG MURABAHAH

Dalam Bab ini menguraikan tentang Konsep *Murabahah* menurut Erwandi Tarmizi dan Praktik *Murabahah* pada Bank Syariah menurut Erwandi Tarmizi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**